



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2054

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2054;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2054.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Walikota adalah Walikota Denpasar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
12. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

13. Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
14. Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
16. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
17. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
18. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah Sumber Daya Alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
19. *Net Zero Emission* atau *emisi nol bersih* adalah kondisi dimana emisi gas rumah kaca antropogenik ke atmosfer seimbang dengan penyerapan antropogenik dalam jangka waktu tertentu.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi kawasan atau wilayah tertentu dalam kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Penyusunan RPPLH dilakukan dengan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. partisipatif;
- k. kearifan lokal;
- l. tata kelola pemerintahan yang baik;
- m. otonomi daerah;
- n. transparansi; dan
- o. keterbukaan.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam:

- a. penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- b. penyusunan rencana tata ruang;
- c. penyusunan KLHS; dan
- d. penyusunan perencanaan sektoral di Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup serta melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup;
- b. mewujudkan dan memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis Lingkungan Hidup;
- c. meningkatkan ketahanan dan kesiapan menghadapi perubahan iklim;
- d. mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan; dan
- e. mempercepat pencapaian *net zero emission*.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyusunan RPPLH
- b. jangka waktu RPPLH;
- c. dokumen RPPLH;
- d. kerja sama;
- e. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

- (1) RPPLH Daerah disusun berdasarkan RPPLH Provinsi Bali.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

Pasal 7

RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat rencana tentang:

- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

BAB III
JANGKA WAKTU RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 8

- (1) RPPLH berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun mulai Tahun 2025 hingga Tahun 2054.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rangka pembaharuan data dan informasi dokumen RPPLH dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup;
 - b. pencapaian target indeks kualitas Lingkungan Hidup;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. dinamika sosial budaya masyarakat.
- (4) Dalam hal terdapat kebijakan strategis nasional dan/atau Daerah yang harus diakomodasi atau terjadi perubahan lingkungan strategis, maka peninjauan kembali RPPLH dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun.
- (5) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dikonsultasikan dengan Gubernur.

BAB IV
DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 9

- (1) Dokumen RPPLH Tahun 2025-2054 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP
- BAB IV : ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB V : MONITORING DAN REVIEW RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

- (2) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam melaksanakan RPPLH.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara lain dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Walikota melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RPPLH.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pelatihan penyusunan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

- (1) Pengawasan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan RPPLH.

Pasal 14

- (1) Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) setiap 1 (satu) tahun kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2), digunakan sebagai dasar acuan untuk pelaksanaan peninjauan kembali RPPLH.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dan Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta secara aktif dalam pelaksanaan RPPLH.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian pendapat, saran, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. bantuan teknis; dan/atau
 - d. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2025

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2025

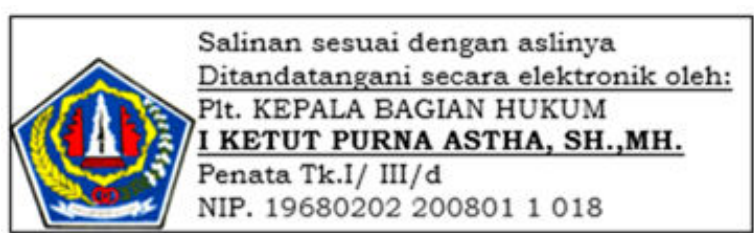
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH EDDY MULYA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI: (12,95/2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2054

I. UMUM

Pembangunan merupakan suatu bentuk kegiatan yang tidak terlepas dari dukungan berbagai sumber daya baik sumber daya alam maupun lingkungan hidup. tanah, air, tumbuhan dan berbagai komponen lingkungan lainnya merupakan unsur material penting dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Mengingat, selama ini kegiatan pembangunan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan tidak terlepas dari upaya penggunaan berbagai material bahan baku. Keberadaan sumber daya yang memadai tentunya mendorong proses pembangunan menjadi lebih berjalan secara masif. Namun demikian, tingginya berbagai kegiatan dan bertambahnya tingkat eksploitasi sudah barang tentu akan menurunkan keberadaan kuantitas maupun kualitas sumber daya setempat sehingga mengurangi daya dukung wilayah.

Pembangunan pada dasarnya menimbulkan perubahan besar baik berupa struktur ekonomi, kondisi fisik wilayah, pola konsumsi, teknologi, sistem nilai, dan keberadaan sumber alam beserta lingkungan hidup. Berbagai kondisi tersebut tentunya memerlukan antisipasi yang salah satunya diwujudkan melalui upaya pelestarian lingkungan hidup secara arif dan bijaksana. Hal ini karena lingkungan hidup merupakan tempat berlangsungnya berbagai proses kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam konteks ini Kota Denpasar sebagai suatu wilayah yang mempunyai perkembangan sangat cepat dan pesat, perlu mengupayakan untuk merespon dampak negatif akibat pembangunan melalui usaha pelestarian lingkungan. Seiring hal tersebut, maka akan meminimalkan dan mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pengembangan berbagai kegiatan yang berlangsung secara cepat dan intensif di Kota Denpasar pada dasarnya berpengaruh terhadap kondisi kualitas maupun keberlanjutan lingkungan sekitar. Berdasarkan fenomena yang berkembang, Kota Denpasar dihadapkan dengan berbagai permasalahan lingkungan baik berupa permasalahan alih fungsi lahan, kualitas dan kuantitas air serta pengolahan sampah. Berbagai fenomena tersebut memerlukan tindakan antisipasi dan penanganan. Hal ini karena seiring upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar yang berlangsung cenderung masif dan terus mengalami ekstensifikasi, maka permasalahan tersebut juga berkembang. Oleh karena itu, berbagai keadaan tersebut turut memicu terjadinya degradasi lingkungan hidup.

Lingkungan hidup merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan kelangsungannya di setiap daerah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa lingkungan adalah salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan perlindungannya. Adapun secara lebih terperinci terkait pengelolaan lingkungan hidup termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang apabila ditelaah maka setiap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pada tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan sejumlah kegiatan, meliputi: inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah-wilayah ekoregion, dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan guna memperoleh data beserta informasi terkait sumber daya alam yang bentuknya berupa: potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, dan konflik serta penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab Pemerintah Daerah” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah untuk meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas otonomi Daerah” adalah bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah informasi bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2054

DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN 2025-2054

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
WILAYAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP

BAB IV : ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

BAB V : MONITORING DAN REVIEW RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP